



**P U T U S A N**

**Nomor 67 K /PID/ 2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : INSAN SABRI Pgl. SI IN ;  
Tempat lahir : Kampung Alai ;  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 31 Agustus 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jorong Pematang Sontang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa INSAN SABRI Pgl SI IN bersama-sama dengan saksi Drs. Afredi Pgl Edi (penuntutan terpisah) pada hari 26 September 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2007, bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Jalan Alin Tagak Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Simpang Empat berwenang mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan perbuatan membuat surat palsu atau memasukkan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Insan Sabri Pgl Si IN datang ke Pesantren H. Abdullah Alin Tagak Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, menemui saksi Drs. Afredi Pgl Edi untuk menanyakan prosedur mendapatkan ijazah tingkat SLTP/Wusta. Ketika itu saksi menjelaskan bahwa Terdakwa bisa ikut ujian bersama dengan santri pada pesantren H. Abdullah Alin Tagak Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat dengan syarat pernah belajar ditingkat Wusta/SLTP selama 2 (dua) tahun. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa telah sekolah di MTSID dari kelas satu sampai kelas dua dan telah naik ke kelas tiga akan tetapi terputus pada tahun 1993. Atas penjelasan Terdakwa kepada saksi, saksi mengatakan kalau Terdakwa bisa ikut ujian bersama santri di Salafiyah, Terdakwa disuruh mendaftar dan memenuhi persyaratan berupa uang pendaftaran ujian dan pembangunan sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), waktu itu Terdakwa langsung mendaftar sebagai peserta ujian di Pesantren H. Abdullah Alin Tagak Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, dengan menyerahkan persyaratan sebagai berikut :

- 1 Surat Keterangan dari Sekolah Dasar Negeri 13 Pemataang Sontang Nomor 800/91/SD-2007 tanggal 15 Mei 2007 yang menerangkan bahwa Insan Sabri benar lulusan SD N 13 Pemantang Sontang dengan Nomor Induk : 843, Ijazah/ STTB TH 1989/1990 No.80.OA.02.0005843.
- 2 Surat Keterangan dari Kepolisian Sektor Lembah Melintang Pos Pol Sungai Aur Nomor Pol : SKET/09/V/2007/PO-POL tanggal 19 Mei 2007. Menerangkan bahwa Ijazah/STTB TH 1989/1990 No.80.OA.02.0005843, Nomor Buku Pokok 843 terbakar;
- 3 Surat Keterangan Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 421/1370/ Dindik-2009 tnggal 27 Mei 2009 menerangkan ijazah terbakar.

Berdasarkan persyaratan yang diserahkan seperti tersebut diatas saksi Drs. Afredi Pgl Edi mengusulkan Terdakwa Insan Sabri Pgl Si In sebagai peserta ujian Nasional Salafiyah Tingkat Wustha bersama 49 orang lainnya ke Kantor Departemen Agama Pasaman Barat diteruskan ke Kanwil Depag Sumbar dan terakhir ke Kementrian Agama dan ke 49 nama yang diusulkan di syahkan sebagai peserta dengan mengikuti ujian selama 3 (tiga) hari yakni tanggal 24, 25, dan 26 Juli 2007 yang bertempat di Jalan Alin Tagak Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 67 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, dan termasuk dengan Terdakwa Insan Sabri Pgl Si In yang juga mengikuti ujian dengan nomor ujian : 07 – 08 – 17 – 002- 029 ;

Bahwa mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional Pesantren Salafiyah tingkat Wustha adalah sebagai berikut :

- Ñ Pendidikan Kewarganegaraan.
- Ñ Bahasa Indonesia.
- Ñ Ilmu Pengetahuan Alam.
- Ñ Matematika.
- Ñ Ilmu Pengetahuan Sosial.
- Ñ Bahasa Inggris.

Bahwa dari 49 orang siswa yang mengikuti ujian Nasional pesantren tingkat Wustha yang dinyatakan lulus hanya 40 orang termasuk didalamnya Terdakwa Insan Sabri Pgl Si In. Karena lulus dalam mengikuti ujian Nasional Pesantren Salafiyah tingkat Wustha kemudian kepada Terdakwa Insan Sabri diberikan SKHUN dan atas dasar SKHUN kepada Terdakwa Insan Sabri diberikan ijazah dengan Nomor : 321/R 17/07 tanggal 26 September 2006 ( Telah terjadi kesalahan penulisan tahun pada ijazah milik Terdakwa Insan Sabri tersebut dan telah dibuatkan Surat pernyataan oleh saksi Drs. AFREDI selaku Pimpinan di Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Whusta dengan Nomor : 17/PPHA/AT/2007, tanggal 26 Oktober 2007. tentang benar adanya kesalahan penulis di Ijazah tersebut.

Bahwa berdasarkan peraturan Menteri agama yang mengatur tentang persyaratan untuk mengikuti ujian nasional pesantren Salafiyah Tingkat Wustha, Terdakwa Insan Sabri tidak memenuhi persyaratan untuk diusulkan sebagai peserta ujian Nasional pesantren Salafiyah Tingkat Wustha karena dari 3 (tiga) macam yang dipersyaratkan : harus ada ijazah tingkat Sekolah Dasar (SD); Mengikuti Belajar mengajar selama 2 (dua) tahun dan Memiliki Rapor Pondok Pesantren Tingkat Whusta, saksi Insan Sabri hanya memenuhi satu syarat yaitu ijazah SD saja.

Bahwa dalam ijazah atas nama Terdakwa Insan Sabri Pgl Si IN Nomor 321/R 17/07 tanggal 26 September 2006 tersebut disamping mata pelajaran yang diujikan dalam ujian Nasional, saksi Drs. Afredi Pgl Edi juga mencantumkan mata pelajaran lain yang merupakan mata pelajaran wajib pesantren Salafiyah Alin Tagak sebanyak 9 mata pelajaran yaitu 1. Nahu, 2, Syaraf, 3. Fiqih, 4.Tauhid, 5.Tafsir, 6. Akhlak, 7. Bahasa Arab, 8. Hadist dan 9. Tareh. Padahal Terdakwa Insan Sabri sama sekali tidak pernah mengikuti semua Mata Pelajaran tersebut.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 67 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ijazah yang telah diterbitkan oleh pondok pesantren salafiyah tingkat Wustha tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa INSAN SABRI untuk mengikuti ujian paket "C" setingkat dengan ijazah SLTA/SMA, kemudian Terdakwa INSAN SABRI mencalonkan dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan pada saat pemilihan caleg telah mendapat suara terbanyak di dapil III Kabupaten Pasaman Barat sehingga saksi SUPRIMAN tidak jadi dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat karena mendapat suara urutan ke dua.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa INSAN SABRI Pgl SI IN pada tahun 2011 atau dalam suatu waktu dalam tahun 2011 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2011, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tepatnya di SD N Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Simpang Empat berwenang mengadili perkaranya dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Insan Sabri pada tanggal 26 September 2007 telah memperoleh ijazah Nasional pesantren Salafiyah Tingkat Wustha dengan Nomor 21/R 17/07 tanggal 26 September 2006 yang Terdakwa peroleh dengan mengikuti ujian Nasional pada pesantren Salafiyah Tingkat Wustha sementara Terdakwa Insan Sabri tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian Nasional Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha karena Terdakwa Insan Sabri tidak pernah mengikuti proses belajar mengajar dan tidak Memiliki Rapor Pondok Pesantren Tingkat Whusta.

Bahwa ijazah dengan Nomor 21/R 17/07 tanggal 26 September 2006 yang diperoleh oleh Terdakwa Insan Sabri setelah mengikuti ujian Nasional pada pesantren Salafiyah Tingkat Wustha sementara Terdakwa Insan Sabri tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian Nasional Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha karena Terdakwa Insan Sabri tidak pernah mengikuti proses belajar mengajar dan tidak Memiliki Rapor Pondok Pesantren Tingkat Whusta telah digunakan oleh Terdakwa Insan Sabri sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian dalam rangka mendapatkan ijazah paket "C" ( setingkat SLTA).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa INSAN SABRI menggunakan ijazah paket "C" tersebut untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat pada bulan Februari tahun 2014 dan pada saat pemilihan caleg tersebut Terdakwa telah mendapat suara terbanyak di dapil III Kabupaten Pasaman Barat sehingga saksi SUPRIMAN tidak jadi dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat karena mendapat suara urutan ke dua.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, tanggal 24 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INSAN SABRI Pgl SI IN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INSAN SABRI Pgl SI IN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar ijazah Pondok Pesantren Salafiyah H ABDULLAH ALIN TAGAK Tingkat Wustha Nomor Ijazah 321/R.17/07 atas nama INSAN SABRI (asli) ;Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs AFREDI Pgl EDI ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Psb., tanggal 10 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **INSAN SABRI Pgl SI IN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP atau dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa **INSAN SABRI Pgl SI IN** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar ijazah Pondok Pesantren Salafiyah H ABDULLAH ALIN TAGAK Tingkat Wustha Nomor Ijazah 321/R.17/07 atas nama INSAN SABRI (asli) ;

Digunakan dalam perkara atas nama Drs. Afredi

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 05/XI/Akta.Pid/2016/PN.Psb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 November 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 1 Desember 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 1 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

## **BAHWA JUDEX FACTIE TIDAK MENERAPKAN SUATU PERATURAN HUKUM ATAU TIDAK MENERAPKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

- Bahwa alat-alat bukti sangat penting dalam proses peradilan pidana, sebab alat-alat bukti, maka hakim melalui kegiatan memeriksa perkara melakukan kegiatan pembuktian dengan memeriksa fakta dan sekaligus menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan akhirnya menyatakan kesalahan atau ketidaksalahan Terdakwa tersebut dalam vonnisnya. Dengan demikian, apabila dalam putusannya hakim mengenyampingkan keterangan kesaksian sebagai salah satu alat bukti, maka tentu saja dalam menyatakan kesalahan atau

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 67 K/Pid/2017



ketidaksalahan Terdakwa tersebut dalam vonisnya akan sangat subjektif dan sewenang-wenang yang hasilnya akan merugikan si pencari keadilan. Jika demikian, maka tujuan dan fungsi Hukum Acara Pidana untuk menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) sebagai manifestasi menegakkan dan mempertahankan hukum pidana dengan sifat mewujudkan kepentingan umum tidak akan tercapai.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka sudah menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh dan persesuaian keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, persesuaian keterangan saksi dan alat bukti dan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu agar dapat tidaknya keterangan itu di percaya. Namun kenyataannya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menilai kebenaran keterangan para saksi dan memperhatikan persesuaiannya antara satu dengan yang lain, melainkan Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya malah menggunakan keterangan dari saksi-saksi yang masih diragukan kebenarannya dan kemudian dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan perkara *a quo* yang memutuskan Terdakwa tidak bersalah. Bahwa kekeliruan tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

- Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang termuat di dalam surat putusan halaman 72 baris ke-23 menyatakan :

*Menimbang, bahwa dalam mendaftarkan diri ke Pondok Pesantren H Abdullah Alin Tagak tingkat Wustha Terdakwa memenuhi persyaratan sebagai santri pindah yaitu : Ijazah Sekolah Dasar Terdakwa karena terbakar diganti dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar Negeri 13 Pematang Sontang Nomor : 800/91/SD-2007 tertanggal 15 Mei 2007 dan Surat Keterangan Kepolisian Sektor Lembah Melintang tanggal 19 Mei 2007 yang menerangkan bahwa ijazah Tahun 1989/1990 dengan nomor buku pokok 843 terbakar dan syarat lain juga ada pas foto ukuran 2X3 sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pendaftaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy rapor dari MTs Islam Darussalam Sontang mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5 dan Surat Keterangan Pindah dari sekolah sebelumnya, hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan saksi Arifin selaku Tata Usaha di Pondok Pesantren H Abdullah Alin Tagak tingkat Wustha pada saat Terdakwa mendaftarkan diri;*



Menimbang, bahwa persyaratan-persyaratan milik Terdakwa tersebut sudah habis terbakar di Pondok Pesantren Salafiyah H Abdullah Alin Tagak tingkat Wustha pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa setelah diterima di Pondok Pesantren H Abdullah Alin Tagak tingkat Wustha Terdakwa mengikuti pendidikan atau belajar di Pondok Pesantren H Abdullah Alin Tagak tingkat Whustha seperti santri pada umumnya.

Menimbang, bahwa selama bersekolah di Pondok Pesantren Salafiyah H Abdullah Alin Tagak tingkat Wustha Terdakwa juga belajar mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PPKn, IPA, IPS, Nahu, Syorof, Fiqih, Tauhid, Tafsir, Akhlak, Bahasa Arab, Hadist, Tareh dan Faraid hal ini sesuai keterangan dari guru yang mengajar Terdakwa yaitu Tajri dan Ifda.

- Bahwa dalam mendengar keterangan saksi-saksi dan hingga sampai pada kesimpulan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya yang mana dalam pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan Majelis Hakim tidak memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Di dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan saksi ARIFIN, saksi AINIL IFDA, dan saksi TAJRI telah menerangkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan pendaftaran masuk sebagai santri di Pondok Pesantren Alin Tagak juga menyerahkan fotokopi rapor selama 5 (lima) semester di Madrasah Tsanawiyah Islam Darussalam Sontang namun hal ini **tidak bersesuaian** dengan keterangan saksi SUHAIDI (a de charge) dan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa pada awalnya menempuh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan di Sekolah Teknik selama satu semester lalu dilanjutkan selama tiga hari di SMP Sungai Aur dan *baru masuk ke Madrasah Tsanawiyah Islam Darussalam Sontang pada kelas 2 dan bersekolah di sana selama 3 semester saja* sehingga dengan demikian didapatkan petunjuk bahwa keterangan saksi ARIFIN, saksi AINIL IFDA, dan saksi TAJRI tersebut menjadi tidak relevan lagi dan menjadi diragukan kebenarannya ditambah lagi baik saksi-saksi tersebut maupun Terdakwa tidak bisa memperlihatkan bukti rapor sebanyak 5 (lima) semester tersebut dengan alasan terbakar yang mana alasan tersebut seperti dibuat-buat dan tidak didukung dengan bukti yang kuat dan juga latar belakang saksi-saksi *sebagai guru pada Pondok Pesantren Salafiyah Wustha Alin Tagak yang mengeluarkan ijazah tersebut* telah mempengaruhi keterangan para saksi dan mengakibatkan keterangan tersebut menjadi bias dan diragukan kebenarannya.

Selanjutnya di dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga menyatakan bahwa saksi ARIFIN, saksi AINIL IFDA, dan saksi TAJRI juga menerangkan bahwa Terdakwa setelah melakukan pendaftaran masuk sebagai santri di Pondok Pesantren Alin Tagak kemudian juga *ikut mengikuti kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Alin Tagak tersebut yang meliputi seluruh mata pelajaran umum dan juga mata pelajaran Kitab Kuning* yang mana keterangan tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi SYAHRIAN, saksi SUHAIDI, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa sebelum mendaftar di Ponpes Alin Tagak Terdakwa bersekolah di tiga jenis sekolah yaitu ST, SMA, dan MTs dan terakhir Terdakwa putus sekolah tersebut pada tahun 1993 dan baru mulai mendaftar kembali setelah 14 tahun kemudian saat Terdakwa sudah berusia 30 Tahun dan juga berdasarkan keterangan saksi SYAWAL SURO, saksi GETRI ARDENIS, diketahui bahwa Pondok Pesantren menyelenggarakan pendidikan yang berbeda dengan Madrasah Tsanawiyah, SMA, apalagi ST karena Pondok Pesantren Salafiyah lebih menekankan pada proses pengkaderan ulama sehingga pelajaran yang diberikan adalah berupa pengkajian terhadap kitab-kitab kuning yang mensyaratkan penguasaan bahasa arab yang mumpuni dan juga selain itu berdasarkan keterangan saksi ARIFIN, saksi AINIL IFDA, dan saksi TAJRI Terdakwa hanya mempunyai waktu beberapa hari saja setelah pendaftaran sebelum kemudian diajukan sebagai peserta ujian pada Pondok Pesantren Alin Tagak sehingga dengan demikian didapatkan petunjuk *bahwa adalah mustahil bagi Terdakwa untuk dapat menggenapkan pendidikan Pondok Pesantren yang seyogyanya dikenyam selama jangka waktu tiga*

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 67 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tahun hanya menjadi hanya beberapa hari saja dan meskipun saksi ARIFIN, saksi AINIL IFDA, dan saksi TAJRI menyatakan bahwa terhadap Terdakwa diberikan tugas-tugas yang banyak untuk mengejar ketertinggalan tetap saja keterangan saksi ARIFIN, saksi AINIL IFDA, dan saksi TAJRI tersebut menjadi tidak relevan lagi dan diragukan kebenarannya dan latar belakang saksi-saksi sebagai guru pada Pondok Pesantren Salafiyah Wustha Alin Tagak yang mengeluarkan ijazah tersebut telah mempengaruhi keterangan para saksi dan mengakibatkan keterangan tersebut menjadi bias dan diragukan kebenarannya.*

- Bahwa Majelis Hakim juga telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum dalam menafsirkan sebutan dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Bahwa terkait dengan unsur "*membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal*" Majelis Hakim melakukan penilaian terhadap fakta tentang apakah Terdakwa berhak atau tidak berhak untuk mendapatkan ijazah tersebut dan Majelis Hakim juga melakukan penilaian terhadap fakta apakah ijazah tersebut adalah asli atau tidak secara fisik dan secara prosedur perolehannya, padahal seharusnya penilaian fakta tersebut tidak terbatas pada keadaan-keadaan tersebut di atas saja. Di dalam pertimbangannya Majelis Hakim *pada awalnya* telah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya (halaman 66 baris ke-19) namun kemudian Majelis Hakim menjadi *tidak konsisten dengan pertimbangannya sendiri* dan malah terjebak dalam versi yang dipaparkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang sama sekali tidak didasarkan pada alasan yuridis yang memadai. Bahwa kekeliruan tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

- Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang termuat di dalam surat putusan halaman 67 baris ke-23 menyatakan :

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim untuk mendapatkan ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha pada Pondok Pesantren H Abdullah Alin Tagak telah sesuai prosedur yang berlaku dan Terdakwa juga telah mengikuti proses belajar mengajar selama 2 (dua) tahun berturut-turut meskipun Terdakwa sempat berhenti untuk waktu yang cukup lama dan pindah ke Pondok Pesantren H Abdullah Alin Tagak pada 25 Mei 2007 dengan memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Pondok Pesantren H Abdullah dan diterima di Pondok Pesantren H Abdullah Alin Tagak tersebut setelah diterima Terdakwa ikut proses belajar mengajar di*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pondok Pesantren tersebut dan Terdakwa telah mengikuti ujian pada tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan 26 Juli 2016 dan dinyatakan lulus maka menurut Majelis Hakim perkara a quo sudah menjadi hak Terdakwa untuk mendapatkan ijazah tersebut, dan Negara sendiri telah memberikan hak kepada warga negaranya untuk memperoleh pendidikan dan pada pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-empat telah mengamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.*

- Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang termuat di dalam surat putusan halaman 71 baris ke-11 menyatakan :

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa menurut keterangan saksi Syawal Suro dan saksi Getri bahwa ijazah milik Terdakwa adalah asli dan bukan palsu, karena pengiriman ijazah ke Pondok Pesantren H Abdullah Alin Tagak sesuai dengan jumlah santri dan murid yang dinyatakan lulus dan mengenai masalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Pondok Pesantren H Abdullah Alin Tagak tingkat Wustha mengenai pembetulan kekeliruan penulisan pada ijazah dan SKHUN Terdakwa dibenarkan oleh saksi Getri dan saksi Syawal Suro juga dikuatkan oleh keterangan Ahli Dr Elizabeth Ghozali bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penulisan ijazah maka dapat diberikan keterangan oleh yang berwenang dan apabila dalam suatu ijazah terdapat kesalahan dalam penulisan/pengetikan selanjutnya dikeluarkan surat pendamping yang menyatakan kesalahan penulisan tersebut, maka ijazah tersebut tidak dapat dikatakan palsu.*

- Bahwa pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak konsisten dengan pertimbangannya sebelumnya untuk membuktikan apakah ijazah dalam perkara a quo bertentangan dengan yang sebenarnya atau tidak tapi kemudian Majelis Hakim malah menggiring pembuktiannya kepada kedudukan hak Terdakwa untuk mendapatkan ijazah tersebut dan prosedur perolehan ijazah tersebut. Seharusnya dalam menggali suatu bentuk definisi hukum Majelis Hakim menyandarkan pertimbangannya pada sumber-sumber hukum yang memadai, yang mana dalam khazanah hukum pidana kita mengenal sumber-sumber hukum yaitu sebagai berikut :

a. Sumber hukum materil

Yaitu faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis, dll.

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 67 K/Pid/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Sumber hukum formil

Yaitu tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang termasuk di dalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang;
2. Kebiasaan;
3. Traktat atau Perjanjian Internasional;
4. Yurisprudensi;
5. Doktrin.

- Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek tindak pidana adalah Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Wustha H Abdullah Alin Tagak atas nama INSAN SABRI. Berdasarkan fakta yang terungkap dala perisangan dapat diketahui memang benar surat tersebut adalah termasuk surat sebagaimana dimaksud sebagai objek dalam tindak pidana ini yaitu *Surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal*.
- Bahwa untuk merumuskan pengertian hukum mengenai surat palsu seharusnya Majelis Hakim merujuk pada sumber-sumber hukum seperti tersebut di atas dan dalam hal ini sumber hukum yang dapat digunakan adalah Doktrin. Selanjutnya berdasarkan doktrin pidana diketahui bahwa pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau sebagian pada bagian-bagian tertentu *tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran* atau palsu. Palsu sebagian isinya juga termasuk pengertian membuat surat palsu.

**Wirjono Projodikoro** menyatakan bahwa ada pula model membuat surat palsu dengan cara mengisi blangko yang sudah disediakan namun **mengisikan hal-hal atau keadaan yang tidak sebenarnya atau palsu**. Perbuatan yang demikian itu juga termasuk pemalsuan surat. Perbuatan mengisi blangko dengan tulisan yang isi yang tidak benar juga termasuk pengertian membuat surat palsu menurut Pasal 263 ini.

- Bahwa dalam perkara *a quo* Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Wustha H Abdullah Alin Tagak atas nama INSAN SABRI merupakan blangko yang berisi dua hal tentang substansinya yaitu pertama menyatakan INSAN SABRI telah tamat belajar pada Pondok Pesantren dan kedua menyatakan INSAN SABRI telah lulus dalam ujian akhir nasional program wajib belajar pendidikan dasar tingkat wustha. Selanjutnya dalam halaman kedua ijazah tersebut juga dituliskan daftar nama pelajaran yang diikuti oleh INSAN SABRI pada Pondok Pesantren H



Abdullah yang meliputi mata pelajaran umum sebanyak 6 mata pelajaran dan mata pelajaran kitab kuning sebanyak 10 mata pelajaran yaitu Nahu, Syaraf, Fiqih, Tauhid, Tafsir, Akhlak, Bahasa Arab, Faraid, Hadist, dan Tareh. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren H Abdullah namun dalam blangko ijazah tersebut diisikan bahwa Terdakwa telah mengikuti 10 mata pelajaran tersebut sehingga dengan demikian blangko tersebut **telah diisikan dengan keadaan yang tidak sebenarnya** sehingga dengan demikian memang benar ada perbuatan membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana ini.

Berdasarkan uraian kami di atas dapatlah diketahui bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP dan mengabaikan sumber-sumber hukum dalam merumuskan pengertian hukum dan oleh karena itu putusan *judex factie* mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 253 ayat (1) KUHP karena Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum yaitu ketentuan hukum acara pidana sebagaimana mestinya.

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana "Criminal Justice System" merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo: 'Eksistensi hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia dewasa ini mempunyai suatu persepsi yang negatif dari masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyak sekali putusan hakim yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Disamping itu juga karena semakin kompleksnya bentuk dari kejahatan yang terjadi yang belum ada pengaturannya di dalam undang-undang hukum pidana sehingga apa yang menjadi tujuan hukum pidana tidak tercapai dengan ruang lingkup sistem peradilan pidana".

Mestinya hakim harus memberikan keputusan itu dengan rasa tanggung jawab sepenuhnya sebagai seorang hakim yang jujur, tidak berpihak, ingat pada sumpah jabatan, ingat pula akan kedudukannya yang bebas dari kekuasaan pelaksanaan, cermat dan teliti sebagai seorang hakim yang baik. Syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap yang





berkepentingan langsung, yaitu penuntut umum dan si Terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya itu hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak telah mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum akan penyelenggaraan peradilan yang layak tidak akan sia-sia belaka.

Hakim tidak saja dituntut untuk memahami hukum yang telah dpositifkan, tetapi lebih dari sekedar itu hakim harus pula memahami makna yang terkandung dibalik hukum yang telah dpositifkan tersebut, karena hakim memainkan peran sentral dalam proses komunikasi di pengadilan melalui interpretasi, dan seorang hakim pun harus sadar akan ideologi dan subjektifitasnya sendiri, sehingga keduanya tidak akan mengintervensi proses interpretasi. Hakim harus mulai dengan pembacaan awal, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan analitis, agar kunci dan gagasan-gagasan sentral teks dapat dibuka, melalui gagasangagasan sentral ini hakim diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dan mengembangkan makna-makna baru. Dibalik makna yang terkandung tersebut, merupakan keseluruhan proses dan karya yang dilakukan oleh Hakim, yang menetapkan benar atau tidak benar menurut hukum dalam suatu situasi konkrit berfikir dari seorang hakim, atau jurist yang diujikan pada hati nurani.

- Bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat memiliki daerah hukum yang meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Bahwa proses demokrasi sejatinya menjamin hak-hak setiap warga negara dapat dipenuhi oleh negara dan oleh karenanya kehidupan demokrasi tersebut harus berjalan dengan tanpa cela demi menjamin pelaksanaan hak tersebut dilaksanakan secara utuh dan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh elit-elit politik pemegang kekuasaan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tidak saja menjadi muara dari akumulasi suara masyarakat namun juga menjadi tempat berkumpulnya kekuasaan-kekuasaan yang rawan untuk diselewengkan. Oleh karena itu idealnya setiap anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat haruslah merupakan putra-putra terbaik Pasaman Barat yang tidak saja unggul dalam perolehan jumlah suara namun juga unggul dalam hal watak dan kemampuan pribadinya serta budi pekerti. Bahwa terjadinya pemalsuan ijazah dalam rangka memuluskan keinginan menjadi seorang anggota DPRD tidak saja mencoreng institusi wakil rakyat dan mengkhianati suara nurani masyarakat yang diwakili



namun juga membuka peluang akan timbulnya penyelewengan dalam melaksanakan amanat yang akan diemban nantinya. Pemalsuan ijazah sejatinya juga telah mencoreng kesucian lembaga pendidikan terlebih lagi pendidikan agama Islam sekelas pesantren yang seharusnya menjadi wadah pencetak ualama pewaris nabi namun malah hanya menjadi menjadi *jalan pintas* bagi oknum yang ingin mendapatkan ijazah tanpa harus menempuh pendidikan. Bahwa amanat undang-undang untuk pemenuhan hak pendidikan bagi setiap warga negaranya selainya tidak diartikan sebagai kewajiban negara untuk menyediakan ijazah bagi setiap warga negaranya tapi lebih pada kewajiban negara untuk mencerdaskan setiap warga negara melalui proses pendidikan itu sendiri yang diharapkan akan mampu menempa setiap warga negara menjadi manusia yang berakhlak serta berilmu pengetahuan guna mendukung cita-cita pembangunan nasional. Sehingga dengan demikian sangat disayangkan apabila Pengadilan sebagai salah satu pilar demokrasi yang menjamin terwujudnya keadilan justru sepakat dan membenarkan tindakan Terdakwa dalam mengambil jalan pintas untuk mendapatkan ijazah tersebut. Putusan Majelis Hakim tersebut telah menjadi *preseden* buruk bagi proses demokrasi dan pengelolaan lembaga pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat dan dikhawatirkan akan memancing konflik horisontal yang luas di kalangan masyarakat sendiri dikarenakan masyarakat selaku pencari keadilan telah merasa terabaikan hak-haknya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono., S.H., M.Hum., M.M. dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Ida Satriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono., S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 67 K/Pid/2017